

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selain sebagai negara dengan kekayaan alam yang tinggi, Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat kepunahan hewan yang sangat tinggi, khususnya hewan trenggiling. Hal ini dilihat dari tingginya perburuan terhadap trenggiling dikarenakan sangat tingginya permintaan pasar terhadap berbagai hewan langka dan liar untuk digunakan sebagai makanan, obat ataupun pernak-pernik. Permintaan pasar berbagai hewan langka khususnya trenggiling itupun tidak hanya di tingkat domestik, melainkan sampai tingkat internasional (Tempo.co, 2012).

Isu penyelundupan hewan Trenggiling ke Tiongkok hingga saat ini masih menjadi sorotan pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki fokus terhadap isu penyelundupan hewan ialah WWF-Indonesia yang merupakan yayasan independen yang telah terdaftar sesuai hukum Indonesia. WWF-Indonesia dikelola oleh Dewan Penyantun yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga penentu arahan strategis dan kredibilitas WWF- Indonesia (WWF Indonesia, 2017). WWF-World Wide Fund for Nature menggambarkan dirinya sebagai "salah satu organisasi konservasi independen terbesar dan paling berpengalaman di dunia." Didirikan pada tahun 1961, ia telah mengejar tujuan konservasi dan lingkungannya dengan bantuan hampir 5 juta pendukung dan jaringan global yang aktif dalam lebih dari 100 negara, salah satunya adalah negara Indonesia (Helmut K. Anheier, Stefan Toepler).

Trenggiling merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara seksual. Ini menandakan bahwa trenggiling betina dan trenggiling jantan masing-masing mempunyai organ reproduksi. Seperti hewan mamalia pada umumnya trenggiling berkembang biak dengan cara melahirkan (vivipar). Hewan trenggiling akan

menyusui trenggiling muda dalam waktu empat bulan, hewan trenggiling muda dapat berjalan dalam waktu dua minggu setelah dilahirkan. Induk trenggiling akan meninggalkan trenggiling muda setelah mencapai usia dua tahun. Makanan utama trenggiling ialah semut dan rayap. Panjang lidah trenggiling mencapai sepertiga panjang tubuhnya serta ludah yang lengket memudahkan trenggiling menyusup dan menangkap semut buruan dalam sarangnya (greeners.co, 2014).

Trenggiling diburu dalam jumlah besar untuk diambil dagingnya, karena daging trenggiling dipercaya oleh masyarakat Asia mempunyai rasa yang lezat dan sisik trenggiling dapat digunakan sebagai obat dan bahan obat. Obat disini yang dimaksud adalah sebagai tonik dan obat tradisional. Selain itu daging trenggiling mengandung nilai gizi yang baik sehingga aman di konsumsi oleh manusia, tinggi kandungan protein tetapi rendah kandungan lemak, energi dan kolesterolnya (Wartika Rosa Farida, 2012).

Tabel 1.1

Rataan kandungan nutrien daging, hati, lidah, dan sisik trenggiling

Komposisi Nutrien	Daging	Hati	Lidah	Sisik
Air (%)	73,99	44,88	66,65	38,82
Abu (%)	0,98	1,27	1,15	0,67
PK (%)	22,87	19,8	31,12	60,32
LK (%)	0,53	0,50	1,08	0,19
KH (%)	1,63	33,53	0	0
GE (kal/g)	1.027,70	2.180,00	1.342,00	2.429,90

PK = protein kasar; LK = lemak kasar; KH = karbohidrat; GE = gross energy (bruto energi)


Sumber: *Wartika Rosa Farida, "Kualitas Daging dan Bagian Tubuh*

Dari tabel di atas, terlihat sisik trenggiling paling tinggi kandungan protein kasarnya dibandingkan hati, lidah dan sisik yaitu mencapai 60,32% dan urutan berikutnya lidah 31,12%, daging 22,87% dan hati 19,80%. Sisik trenggiling terbuat dari protein yang sama seperti terkandung dalam rambut manusia dan kuku. Protein yang terkandung dalam sisik trenggiling terdiri dari keratin.

Selain tingginya kandungan protein pada bagian tubuh trenggiling, kulit trenggiling juga memiliki nilai jual yang tinggi. Kulit trenggiling dapat dijadikan aksesoris kulit seperti tas dan dompet. Tidak hanya tas dan dompet, kulit trenggiling ini juga digunakan untuk produksi sepatu. Perdagangan kulit trenggiling telah berlangsung sejak tahun 1990-an. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kolektor kulit trenggiling, ia memiliki stok mencapai 300-400 kulit trenggiling (Erwin Sopyan, 2009).

Gambar 1.2

Kulit trenggiling dari kolektor



Sumber: Erwin Sopyan (2009)

Kulit trenggiling pada gambar di atas merupakan kulit yang didapatkan dari kolektor di pasar penjualan hewan-hewan dilindungi. Kulit trenggiling merupakan kulit mamalia yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kulit mamalia lainnya, karena corak dan bentuk yang unik. Sehingga permintaan kulit trenggiling semakin tinggi di pasar gelap. Selain daging dan kulitnya, bagian tubuh trenggiling yang lain dapat juga digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan. Bahkan masuk ke dalam buku standarisasi farmasi di negara Korea Selatan (Chris R. Shepherd, 2009).

Hewan trenggiling telah dilindungi di Indonesia sejak tahun 1931, di bawah Ordonansi Perlindungan Margasatwa No. 266 tahun 1931 (diumumkan oleh pemerintah Belanda), dan juga di bawah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Selain itu, perlindungan hewan trenggiling ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 301 / Kpts-II / 1991 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 822 / Kpts-II / 1992, serta Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Flora & Fauna No. 7 tahun 1999 (IUCN Red List, 2014).

Indonesia termasuk negara yang telah menandatangani CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/Konvensi Internasional yang Mengatur Perdagangan Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah). Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 43 Tahun 1974 (nationalgeographic.co.id, 2016). Menurut CITES, hewan trenggiling masuk ke dalam daftar Appendix II Cites yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan (kemenkeu.go.id, 2017).

Maraknya aksi penyelundupan trenggiling tidak hanya disebabkan oleh tingginya permintaan dari Tiongkok namun juga banyaknya oknum- oknum yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut. Hal itu menjadi tantangan dan tugas tambahan bagi pemerintah Indonesia maupun organisasi yang berkerjasama dalam pemberantasan isu penyelundupan tersebut. Berikut data kasus penyelundupan hewan trenggiling. Pada bulan April tahun 2015 telah terjadi perdagangan 96 ekor trenggiling hidup, 5.000 kg daging trenggiling beku, dan 77 kg sisik trenggiling yang terungkap di Medan (Profauna.net, 2016).

Dewasa ini TNI AL membantu pemerintah menggagalkan penyelundupan satu ton hewan trenggiling dengan Negara tujuan Malaysia. TNI AL menggrebek gudang penyimpanan barang bukti hewan trenggiling sebanyak satu ton, 199 ekor masih hidup, 24 ekor sudah mati, kemudian 5 karung besar kulit basah, 4 karung besar kulit kering dengan total keseluruhannya 223 ekor plus 5 kulit basah dan empat kulit kering dengan jumlah 1000 kilogram atau 1 ton (Array A Argus, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok tahun 2015-2017?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa upaya pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok tahun 2013-2017.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari peneitian ini, sebagai berikut;

- Menggambarkan upaya pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok;
- Menggambarkan program dari WWF Indonesia;
- Mengetahui upaya pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok.

1.4. Manfaat

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis, sebagai berikut;

1.4.1 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan juga contoh untuk masyarakat khususnya untuk menjalani upaya pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok.

1.4.2 Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi literatur-literatur akademis, guna menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Hubungan Internasional yang berkenaan dengan Organisasi non-pemerintah.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini adalah melalui pendekatan kerjasama internasional, dimana kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan WWF-Indonesia bertujuan untuk memberantas penyelundupan trenggiling ke Tiongkok. Pada dasarnya tujuan utama suatu negara melakukan hubungan internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antarnegara (Sjamsumar Dam, Riswandi, 1995).

1.5.1. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda dan sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan kemampuan dan potensi yang ada pada negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga di dalamnya patut diadakan pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa saling pengertian antara negara satu dengan lainnya.

Kerjasama internasional disini tidak hanya dilakukan oleh negara-negara secara individual, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara dalam organisasi internasional atau lembaga internasional. Dalam melakukan kerjasama, sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu, pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan. Dan yang kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang tengah dihadapi. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Interdependensi yang meningkat, pada gilirannya mengakibatkan perubahan dalam hubungan antara negara-negara (Sorensen Robert Jackson & Georg, 2013).

Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat

dipisahkan dari era globalisasi sekarang ini. Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara bukanlah suatu fenomena baru, tapi kompleksitasnya semakin meningkat, sehingga memerlukan penanganan khusus (Adriana Elisabeth, 2015).

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia (www.bpkp.go.id). Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

1.5.2. Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organization* definisi dari Organisasi Internasional:

“can be defined as a formal continuous structure established by agreement between members (governmental or nongovernmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership” (Archer, 1988: 35).

Archer menyebutkan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara anggota-anggota yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan yang sama.

Sementara itu menurut Michael Hass (1969 : 131) definisi Organisasi Internasional ada 2 pengertian:

1. Sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan.
2. Organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib. Hal ini dilakukan

dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional. Dari segi pendekatan berdasarkan tujuannya, organisasi internasional mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. *Regulation of international relations primarily through techniques of peaceful settlements of disputes among nations-states.*
2. *Minimalization or at least, control off international conflict (war);*
3. *Promotion of corporative, development among nation-states for the social and economic benefit of certain or of human kind in general;*

Collective defence of a group nation-states against external threat(Theodore A. Coloumbis & James H. Wolfe, 2011).

Fungsi utama dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana-sarana kerjasama internasional, dimana kerjasama-kerjasama ini nantinya akan membawa keuntungan terhadap semua atau sebagian negara anggotanya (Bennet Leroy, 1995: 2-3 internasional berperan dalam mendefinisikan dan memecahkan masalah dengan cara menawarkan solusi serta meyakinkan yang lainnya untuk menerimanya (Robert Jackson, 2014) . Organisasi internasional dapat berupa *Multinational Corporations* (MNCs), *Intergovernmental Organisations* (IGOs), *Non-governmental Organisations* (NGOs).

WWF-Indonesia merupakan yayasan independen yang terdaftar sesuai hukum Indonesia. Dikelola oleh Dewan Penyantun yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga penentu arahan strategis dan kredibilitas WWF-Indonesia. Para anggota dewan berbagi tanggung jawab secara kelembagaan melalui komite operasional. Dua komite yang sedang dalam tahap pengembangan adalah Komite Pendanaan dan Investasi serta Komite Program(https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/). Sebagai organisasi global, WWF memiliki jaringan kerja yang terdiri dari lebih dari 80 kantor di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Secara global, WWF didukung oleh lebih dari lima juta supporter(www.wwf.or.id/tentang_wwf/faq).

1.6. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut J. Suprpto, penelitian deskriptif merupakan, “Penelitian yang bersifat “melukiskan”, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.” (Suprpto, 2003).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dengan menggunakan teknik studi pustaka, penulis mengumpulkan dokumen data, fakta dan berita terkait dengan kasus kasus yang berhubungan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Sumber data diperoleh dengan metode kepustakaan yang menunjang penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan literatur-literatur yang tersedia. Penulis juga mengumpulkan data-data dari sejumlah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pencarian dengan menggunakan jalur internet juga digunakan penulis sebagai sumber pencarian data.

Teknik pengolahan data menggunakan teknik pengolahan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian empiris dimana data yang dihasilkan tidak dalam bentuk angka-angka (hughes, 2010). Di sisi lain yang berkaitan dengan pengumpulan data dan analisis informasi dalam banyak bentuk, tipe penelitian kualitatif cenderung fokus pada eksplorasi dari hal-hal yang menarik untuk diteliti dan bertujuan untuk mencapai “kedalaman” dari penelitian itu sendiri (hughes, 2010).

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan bisa menjadi kesimpulan yang kredibel apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang didapat dari pencarian data oleh penulis. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Bab 1 adalah pendahuluan, dalam bab ini akan berisikan desain dari penelitian yang akan dilakukan. Bab 2

berisikan mengenai penjelasan-penejelasan singkat dari kasus yang diteliti, dalam hal ini adalah program dari WWF Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok disertai dengan data-data. Bab 3 berisikan mengenai pembahasan dan analisis terhadap kasus tersebut. Terakhir, pada Bab 4, akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian.